

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan adalah kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia (Farid *et al.* 2018). Perkembangan zaman saat ini merupakan salah satu alasan mengapa pangan harus mengalami perkembangan. Gaya hidup modern saat ini dapat menjadi faktor pertimbangan suatu industri pangan khususnya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam menghasilkan produk pangan. Maka dari itu, menghasilkan pangan yang berkualitas dan terjaga mutunya merupakan tanggung jawab dari setiap pengelola usaha dibidang pangan serta dilakukannya proses pengawasan dan juga sertifikasi untuk setiap produk yang dihasilkan.

Pada era modern ini masyarakat cenderung lebih kritis dan lebih berhati-hati dalam memilih produk pangan. Masyarakat menginginkan dan membutuhkan pangan yang aman dan higienis dibandingkan pangan yang menarik dari segi tampilan maupun rasa. Menurut Undang-Undang Pangan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012, keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan atau diharuskan untuk mencegah produk pangan dari bahaya biologis, fisik, dan kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (UU No. 18 2012).

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah suatu jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau walikota untuk produk pangan hasil IRTP di wilayah kerjanya (kabupaten/kota) bahwa pangan tersebut telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT. Berdasarkan regulasi, P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) wajib memiliki SPP-IRT yang merupakan pembuktian bahwa industri telah menerapkan keamanan pangan dan memiliki izin dari pemerintah dalam memproduksi dan mengedarkan pangan olahan. Berdasarkan BPOM No. 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, setiap pangan olahan wajib memiliki nomor izin edar baik produk dalam negeri, produk impor, maupun produk eceran (BPOM No. 27 2017). SPP-IRT dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mengacu pada BPOM No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT (BPOM No. 22 2018).

Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat bersama konsultan dari BPOM dan petugas dari Dinas Kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada pengelola IRTP agar menghasilkan pangan yang aman, bermutu tinggi, dan higienis. Akan tetapi, penyelenggaraan kegiatan PKP di wilayah Kabupaten Purwakarta belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan kurangnya semangat dan partisipasi dari para pengelola IRTP Kabupaten Purwakarta untuk mengikuti kegiatan PKP. Oleh karena itu, untuk program peningkatan kapasitas dan efektivitas kegiatan PKP, dilakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap kegiatan PKP yang nantinya akan menjadi acuan untuk penyelenggaraan kegiatan PKP yang lebih efektif kedepannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada kegiatan *monitoring* dan evaluasi PKP di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, di antaranya:

- 1) Apa saja hal yang dapat menjadi evaluasi pada kegiatan PKP di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta?
- 2) Bagaimana strategi untuk menghasilkan kegiatan PKP yang berjalan efektif di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta?
- 3) Bagaimana strategi untuk mengurangi frekuensi peserta PKP dengan perolehan nilai *pre test* dan *post test* yang <60?
- 4) Bagaimana strategi untuk meningkatkan minat dan partisipasi pengelola IRTP di Kabupaten Purwakarta dalam mengikuti kegiatan PKP?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam kegiatan *monitoring* dan evaluasi kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) ini adalah untuk meningkatkan minat dan partisipasi pengelola IRTP di wilayah Kabupaten Purwakarta dalam mengikuti kegiatan PKP, menghasilkan kegiatan PKP yang efektif, mengurangi frekuensi peserta PKP yang harus mengulang *pre test* atau *post test*, serta dapat memberikan masukan kepada instansi mengenai evaluasi kegiatan PKP dari pengolahan data untuk meningkatkan dan mewujudkan tujuan kegiatan PKP yang berjalan efektif setiap tahunnya.

1.4 Manfaat

Kegiatan *monitoring* dan evaluasi kegiatan PKP di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, instansi, dan perguruan tinggi. Manfaat bagi mahasiswa yaitu untuk melatih keterampilan dan memahami secara langsung kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) dan pemberian SPP-IRT bagi pengelola IRTP di Kabupaten Purwakarta. Manfaat bagi instansi yaitu mengetahui apa saja hal yang menjadi evaluasi selama kegiatan PKP yang akan menjadi acuan untuk kegiatan PKP yang lebih efektif kedepannya serta meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dengan Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan (SJMP) Sekolah Vokasi IPB.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi kegiatan PKP di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta adalah mencakup pelaksanaan PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) bagi IRTP, penerimaan pengajuan permohonan, evaluasi dokumen permohonan, penyelenggaraan PKP, pemeriksaan sarana produksi, pemberian nomor P-IRT, dan penyerahan SPP-IRT kepada pengelola IRTP di Kabupaten Purwakarta.